



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan alat transportasi dan sejumlah SDM dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas di luar gedung dalam wilayah kerjanya.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, tindakan dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap unit pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan.
15. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dengan cara merujuk pasien ke rumah sakit atau ke puskesmas lain yang memiliki sarana dan kemampuan lebih.
16. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
17. Tindakan medis operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medis berupa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan medis non operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medis tanpa pembedahan.
19. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien secara komprehensif dan paripurna meliputi: pencegahan, penyembuhan dan pemulihan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau Puskesmas Keliling.
20. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Kunjungan rumah adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien atas permintaan pasien atau rujukan balik rumah sakit terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik masih memerlukan pengawasan dan

perawatan medik tetapi secara fisik kondisi pasien tidak memungkinkan untuk datang ke Puskesmas.

22. Kunjungan Dokter adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
23. Biaya Kunjungan Dokter adalah biaya yang dikenakan kepada pasien setiap kali kunjungan dokter.
24. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
25. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga administrasi kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Sarana adalah beban yang dibayarkan oleh pasien atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
27. Jasa pemeriksaan spesialistik adalah imbalan yang diberikan atas pemeriksaan medis yang dilaksanakan pada pasien oleh dokter spesialis..
28. Jasa konsultasi adalah imbalan yang diberikan atas pelayanan konsultasi.
29. Sarana adalah fasilitas alat kesehatan yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dalam pelayanan kesehatan.
30. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
31. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap, atau diminum yang digunakan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya. Di Puskesmas, Puskesmas keliling dan Puskesmas Pembantu obat diberikan selama 3 hari, kecuali pada penyakit kronis diberikan lebih banyak.
32. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Puskesmas yang meliputi gedung, air, listrik termasuk makanan pasien
33. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien di unit-unit pelayanan kesehatan.

34. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seorang pasien yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rawat jalan;
  - b. gawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. tindakan medis, terdiri atas:
    - 1) tindakan operatif; dan
    - 2) tindakan non operatif;
  - e. persalinan;

- f. medik gigi dan mulut;
- g. pemeriksaan laboratorium;
- h. pemeriksaan radiologis;
- i. medikolegal;
- j. ambulans; dan
- k. kunjungan rumah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan.

## BAB V

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Rawat Jalan

#### Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan kesehatan rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rawat jalan tanpa dokter	7.000,-	5.000,-	12.000,-
2	Rawat jalan dengan dokter	9.000,-	8.000,-	17.000,-
3	Rawat jalan dengan dokter spesialis	13.000,-	12.000,-	25.000,-

- (2) Biaya pelayanan rawat jalan sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

Bagian Kedua

Gawat Darurat

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan kesehatan gawat darurat pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Gawat darurat tanpa dokter	13.000,-	7.000,-	20.000,-
2.	Gawat darurat dengan dokter	17.000,-	10.000,-	27.000,-
3.	Gawat darurat dengan dokter spesialis	22.000,-	15.000,-	37.000,-

- (2) Biaya pelayanan gawat darurat sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.
- (3) Biaya pelayanan gawat darurat tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang lainnya yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh penderita sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Biaya pelayanan kesehatan rawat inap pada Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Pembantu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rawat Inap Per satu hari rawat	40.000,-	27.000	67.000
2	Kunjungan Dokter			
	a.Umum	14.000,-	11.000,-	25.000,-
	b.Spesialis	27.000,-	23.000,-	50.000,-
3	Konsultasi dr spesialis	14.000,-	11.000,-	25.000



- (2) Tarif pelayanan rawat inap bagi bayi yang dilahirkan di Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Pembantu ditetapkan biaya rawat inapnya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya rawat inap ibunya.
- (3) Biaya pelayanan rawat inap sudah termasuk makanan pasien, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.
- (4) Biaya pelayanan rawat inap tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan pengunjung lainnya yang apabila ada wajib dibayar terpisah sesuai ketentuan.

#### Pasal 11

- (1) Perhitungan hari rawat sebagai dasar pengenaan biaya pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan dan puskesmas pembantu ditentukan sebagai berikut:
  - a. Hari dimana penderita mulai masuk diperhitungkan 1 (satu) hari penuh; dan
  - b. Hari pulang setelah pukul 12.00 Wita diperhitungkan 1 (satu) hari penuh, sedangkan apabila penderita pulang sebelum pukul 12.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila penderita pulang atau keluar tanpa sepengetahuan petugas, maka semua biaya pelayanan kesehatan ditagihkan kepada penderita / anggota keluarganya dan/atau yang menjaminnnya.

#### Bagian Keempat

#### Tindakan Medis

#### Pasal 12

- (1) Jenis tindakan medis yang dikenakan tarif meliputi :
  - a. Tindakan medis operatif; dan
  - b. Tindakan medis non operatif.
- (2) Tindakan medis operatif digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu sederhana, kecil 1, kecil 2, sedang1 dan sedang 2.
- (3) Tindakan medis non operatif digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu sederhana, kecil 1, kecil 2, dan sedang.
- (4) Klasifikasi tingkatan tindakan sederhana, kecil 1, kecil 2, sedang, sedang1 dan sedang 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Komponen biaya tindakan medis terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (6) Struktur dan besarnya tarif tindakan medis di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	OPERATIF			
	1. Sederhana	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	2. Kecil 1	34.000,-	31.000,-	65.000,-
	3. Kecil 2	60.000,-	35.000,-	95.000,-
	4. Sedang 1	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	5. Sedang 2	350.000,-	250.000,-	600.000,-
B	Non Operatif			
	1. Sederhana	10.000,-	8000,-	18.000,-
	2. Kecil 1	25.000,-	22.000,-	47.000,-
	3. Kecil 2	50.000,-	25.000,-	75.000,-
	4. Sedang	100.000,-	75.000,-	175.000,-

#### Bagian Kelima

#### Persalinan

#### Pasal 13

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Persalinan normal; dan
  - b. Persalinan dengan penyulit;
- (3) Komponen tarif pelayanan persalinan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Besarnya tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Jenis persalinan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan(Rp)	Jumlah
A	Persalinan Normal			
	1. Bidan	360.000,-	240.000,-	600.000,-
	2. Dokter Umum	400.000,-	250.000,-	650.000,-
	1. Dokter Spesialis	450.000,-	300.000,-	750.000,-
B	Persalinan Dengan Penyulit			
	1. Bidan	480.000,-	320.000,-	800.000,-
	2. Dokter Umum	500.000,-	375.000,-	875.000,-
	3. Dokter Spesialis	500.000,-	400.000,-	900.000,-

(5) Biaya pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

(6) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan biaya rawat inap sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta pemeriksaan penunjang medik.

#### Bagian Keenam

#### TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

#### Pasal 14

(1) Jenis tindakan medis gigi dan mulut yang dikenakan tarif meliputi :

- a. tindakan medis operatif dan non operatif sederhana;
- b. tindakan medis operatif dan non operatif kecil 1;
- c. tindakan medis operatif dan non operatif kecil 2;
- d. tindakan medis operatif dan non operatif sedang 1; dan
- e. tindakan medis operatif dan non operatif sedang 2.

(2) Besarnya tarif pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Tindakan sederhana a.Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi b.Tumpatan sementara 1 gigi tanpa openboor	18.000	12.000	30.000
2	Tindakan kecil 1 a.Pencabutan 1 gigi permanen dengan lokal anastesi b.Insisi abses intra oral c. Tumpatan amalgam/silikat/komposit tanpa light cure/glas ioner 1 gigi d.Openboor/ekstirpasi pulpa 1 gigi e.Kontrol post operatif f.Buka jahitan g.Ganti drain h.Scalling per region i.Aktivir plat ortodonsi j.Kontrol protesa	28.000	22.000	50.000
3	Tindakan kecil 2 a.Pencabutan 1 gigi	43.000	32.000	75.000

	<p>dengan penyulit</p> <p>b.Odontektomi 1 gigi</p> <p>c.Fiksasi interdental per rahang</p> <p>d.Operkulektomi 1 gigi</p> <p>e.Buka kawat fiksasi</p> <p>f.Kuretase 1gigi</p> <p>g.Eksisi epulis per gigi atau mukocel</p> <p>h.Ginggivektomi per region</p> <p>i.Frenektomi</p> <p>j.Insisi abses ekstra oral</p> <p>k.Tumpatan composite dengan light cure 1 gigi</p> <p>l.Occlusal adjustment</p>			
4	<p>Tindakan sedang 1</p> <p>a.Reimplantasi 1 gigi</p> <p>b.Fiksasi inter maksiler</p> <p>c.Alveolektomi per region</p> <p>d.Apeks reseksi 1 gigi</p> <p>e. Protesa lepasan gigi/rahang sampai 2 gigi</p> <p>f.Reparasi protesa/ortodonsi per rahang</p>	73.000	52.000	125.000
5	<p>Tindakan sedang 2</p> <p>a.Mahkota jaket/doel per gigi</p> <p>b.Crown dan bridge per unit</p> <p>c.Protesa lepasan 3-5 gigi per rahang</p>	118.000	82.000	200.000

- (3) Tarif pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan pendamping, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi spesialis yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh pasien.

### Bagian Ketujuh

#### Pemeriksaan Laboratorium

##### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan laboratorium pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah daerah meliputi;
- a. Pemeriksaan hematologi;
  - b. Pemeriksaan urinalisis;
  - c. Pemeriksaan feses;
  - d. Pemeriksaan kimia klinik;
  - e. Pemeriksaan imunoserologi;
  - f. Pemeriksaan mikrobiologi; dan
  - g. Pemeriksaan kesehatan masyarakat.
- (2) Komponen tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Jenis pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
I	a. Hematologi Manual			
	1. Haemoglobin Sahli	4.000	2.000	6.000
	2. Hitung lekosit	6.000	3.000	9.000
	3. Hitung trombosit	6.000	3.000	9.000
	4. Hitung eosinofil	6.000	3.000	9.000
	5. Hitung eritrosit	6.000	3.000	9.000
	6. Diff. count	6.000	3.000	9.000
	7. LED	6.000	3.000	9.000
	8. Gol. darah	3.500	2.500	6.000

	9.Rhesus	6.000	2.000	8.000
	10.Waktu perdarahan	5.000	2.000	7.000
	11.Waktu pembekuan	5.000	2.000	7.000
	b. Hematologi analyser			
	1.Darah lengkap 3 diff	28.000	17.000	45.000
	2.Darah lengkap 5 diff	35.000	20.000	55.000
	3. Malaria	12.000	3.000	15.000
2	Urinalisis			
	1.Urine lengkap	12.000	3.000	15.000
	2.Glukosa urine puasa	6.000	2.000	8.000
	3.Glukosa urine 2 jam PP	6.000	2.000	8.000
	4.Sedimen urine	6.000	2.000	8.000
	5.Protein urine	6.000	2.000	8.000
	6.Tes kehamilan(PPT)	8.000	2.000	10.000
3	Faeses			
	1.Faeses rutin	11.000	4.000	15.000
	2.Lemak	6.000	2.000	8.000
	3.Serat-serat pencernaan	6.000	2.000	8.000
	4.Karbohidrat	6.000	2.000	8.000
4	Kimia klinik			
	Clinical Chemistry Analyser			
	1.AST/SGOT	19.000	6.000	25.000
	2.ALT/SGPT	19.000	6.000	25.000
	3.Albumin	22.000	13.000	35.000
	4.Total protein	22.000	13.000	35.000
	5.Globulin	20.000	10.000	30.000
	6.Gamma GT	37.000	8.000	45.000
	7.Alkalin Fosfatase	22.000	13.000	35.000
	8.Bilirubin total	22.000	13.000	35.000

	9. Bilirubin direk	22.000	13.000	35.000
	10. Bilirubin indirek	22.000	13.000	35.000
	11. Kolesterol total	19.000	6.000	25.000
	12. LDL direk	37.000	8.000	45.000
	13. HDL direk	19.000	6.000	25.000
	14. Trigliserida	19.000	6.000	25.000
	15. Rasio kolesterol	3.000	2.000	5.000
	16. Glukosa sewaktu	9.000	6.000	15.000
	17. Glukosa puasa	9.000	6.000	15.000
	18. Glukosa 2 jam PP	9.000	6.000	15.000
	19. Ureum	19.000	6.000	25.000
	20. Creatinin	19.000	6.000	25.000
	21. Asam urat	19.000	6.000	25.000
	Menggunakan stik reagen kering			
	1. Kolesterol	20.000	5.000	25.000
	2. Trigliserida	20.000	5.000	25.000
	3. Asam urat	18.000	5.000	23.000
	4. Glukosa sewaktu	12.000	5.000	17.000
	5. Glukosa puasa	12.000	5.000	17.000
	6. Glukosa 2 jam PP	12.000	5.000	17.000
5	Imunoserologi			
	1. Widal	30.000	5.000	35.000
	2. Malaria	15.000	5.000	20.000
	3. Anti HIV	90.000	60.000	150.000
	4. ASTO	42.000	3.000	45.000
	5. RF	42.000	3.000	45.000
	6. CRP	97.000	3.000	100.000
	7. VDRL	27.000	3.000	30.000
	8. HBsAg	52.000	18.000	70.000
	9. Anti HBS	57.000	18.000	75.000



	10. Anti HCV	85.000	65.000	150.000
	11. TPHA	40.000	10.000	50.000
	12. Anti TB	75.000	55.000	130.000
	13. Anti dengue IgG dan IgM	130.000	70.000	200.000
	14. Widal	40.000	10.000	50.000
6	Mikrobiologi			
	1. BTA mikroskopis 3 x	42.500	7.500	50.000
	2. Mikroskopis pengecatan gram	12.000	3.000	15.000
7	Kesehatan masyarakat			
	1. Air bakteriologis	30.000	10.000	40.000
	2. Air kimia	55.000	25.000	80.000
	3. Makanan bakteriologis	60.000	20.000	80.000
	4. Rectal swab	30.000	10.000	40.000
	5. Usap alat makan	30.000	10.000	40.000

(4) Khusus untuk pemeriksaan rutin bakteriologis dan kimia kesehatan dalam rangka kepentingan kejadian luar biasa / wabah yang diperiksa oleh Dinas kesehatan dibebaskan dari segala pungutan.

(5) Pemeriksaan laboratorium dalam rangka menunjang kegiatan program kesehatan (Program Pemberantasan Penyakit Menular) tidak dikenakan biaya.

#### Bagian Kedelapan

#### Pemeriksaan Radiologis

#### Pasal 16

- (1) Pemeriksaan radiologis pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:
- a. Pemeriksaan Kepala;
  - b. Pemeriksaan Thorak;
  - c. Pemeriksaan Abdomen;

- d. Pemeriksaan Pelvis;
- e. Ekstremitas atas atau bawah;
- f. Columna vertebrae;
- g. Foto dental biasa; dan
- h. USG.

(2) Komponen tarif pelayanan radiologis terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Tarif pelayanan radiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Kepala	35.000	25.000	60.000
2.	Thorak	35.000	25.000	60.000
3.	Abdomen	35.000	25.000	60.000
4.	Pelvis	35.000	25.000	60.000
5.	Ekstremitas atas atau bawah	35.000	25.000	60.000
6.	Columna vertebrae	35.000	25.000	60.000
7.	Foto dental biasa	30.000	20.000	50.000
8.	USG	45.000	30.000	75.000

## Bagian Kesembilan

### Medikolegal

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan medikolegal pada Puskesmas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif pelayanan medikolegal pada Puskesmas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan medikolegal	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1.	Visum di dalam gedung	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2.	Visum di luar gedung	60.000,-	40.000,-	100.000,-

#### Bagian Kesepuluh

#### Pelayanan Ambulans

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan ambulans dipergunakan untuk kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke Puskesmas/ Rumah Sakit Umum atau dari Rumah Sakit Umum ke Puskesmas/rumah pasien.
- (2) Tarif pelayanan ambulans pada Puskesmas yang dikelola oleh Pemerintah daerah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuh yang diperhitungkan sebesar Rp 5.000,- / Km dengan biaya minimal sebesar Rp 125.000,
- (4) Besarnya jasa pelayanan sebesar 40% dari besaran tarif pelayanan ambulans dan jasa sarana sebesar 60% dari besaran tarif pelayanan ambulans.

#### Bagian Kesebelas

#### Kunjungan Rumah

#### Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan Kunjungan Rumah dihitung berdasarkan jasa sarana, jasa pelayanan dan jarak rumah pasien dengan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya tarif pelayanan Kunjungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tarif kunjungan dokter pada pelayanan rawat inap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) ditambah dengan jasa transportasi ke tempat pasien sebesar Rp. 5000/km (lima ribu rupiah per kilometer).

## Bagian Kedua Belas

### Peninjauan Tarif

#### Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA ASING

#### Pasal 21

Bagi warga negara asing (WNA) yang memerlukan pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan, dalam wilayah Kabupaten Klungkung.

## BAB IX

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN

#### DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

## Pasal 25

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi yang terutang untuk masa retribusi selama 1 (satu ) bulan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) sebulan dari retribusi yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### PENAGIHAN

## Pasal 28

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam STRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN  
DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI  
DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 31

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan / atau pembebasan sanksi administratif yang ditetapkan dalam STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan dan / atau pembebasan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau benda dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 23 Seri B Nomor 8 ) dan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Swadana Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2000 Seri B Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang Retribusi Kesehatan dicabut.

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang

pada Tanggal 21 Desember 2012

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan Di Semarang

pada Tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 14



P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. U M U M

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling perlu diganti dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13